

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN**

Jl. Jaksa Agung R Soeprapto No. 11 Rt.01 Rw. 01 Kel.Flamboyan Baru, Kecamatan
Padang Barat Kota Padang kode pos 25114 Telp (0751) 7052725 – 7054414



**KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR TAHUN 2023**



PADANG, JANUARI 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan tugas para pegawai di Kantor UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memerlukan peralatan listrik untuk penerangan dan peralatan sumber daya listrik lainnya. Peralatan tersebut dibutuhkan untuk mendukung aktivitas pelayanan administrasi dan operasional perkantoran.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Dinas Kehutanan menganggarkan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada DPA-SKPD UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Kegiatan ini meliputi penyediaan instalasi listrik, bola lampu listrik, dan komponen listrik lainnya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran

Tujuan : Menyediakan alat penerangan bangunan kantor

C. Sasaran

Sasaran Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2023 adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor,5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan;

E. Sumber Pendanaan

Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tahun 2023, dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan Rekening No. 3.28.01.1.06.01 dengan jumlah dana Rp. 10.000.000,-

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Uraian Kegiatan

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa belanja alat-alat listrik yang meliputi penyediaan instalasi listrik, bola lampu listrik, dan komponen listrik lainnya.

B. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2023 adalah kantor UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

C. Pedoman Pelaksanaan

Sesuai dengan arah kebijakan sistem penganggaran yakni berbasis kinerja maka pedoman pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Nama Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2023
- 2 Tujuan : Menyediakan alat penerangan bangunan kantor
- 3 Sasaran : Aparatur Sipil Negara (ASN) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- 4 Input : Tersedianya dana dan Sumber Daya Manusia (SDM)
- 5 Output : Tersedianya barang-barang komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 6 Benefit : Terpenuhinya kebutuhan penerangan bangunan kantor

D. Pelaksana Kegiatan

Sesuai mekanisme penyelenggaraan kegiatan, maka susunan personil pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program : Kepala UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
2. Penanggung jawab Kegiatan : Kasubag TU UPTD BSPTH
3. Pelaksana : Staf Subag TU UPTD BSPTH
4. Bendaharawan : Bendahara Pengeluaran (BPP) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5. Anggota : Staf UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

E. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang-Barang Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2023 adalah melakukan belanja langsung sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang telah disediakan.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Penyediaan Barang-Barang Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2023 ini disusun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, *pr*



ERA SULASTRI, S.Hut, MSi
NIP. 19720510-200501 2 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat
4. Arsip

**JADWAL PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR TAHUN 2023**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan												Ket
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Belanja alat /bahan listrik untuk kantor	x												

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


 ERA SULASTRI, S.Hut, MSI
 NIP. 19720510 200501 2 009

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R Soeprapto No. 11 Rt.01 Rw. 01 Kel.Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat Kota Padang kode pos 25114 Telp (0751) 7052725 – 7054414



**KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR
DAN BANGUNAN LAINYA TAHUN 2023**



PADANG, JANUARI 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa pengguna aset bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya. Pemeliharaan Barang Milik Daerah berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMĐ) yang telah disahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan tanggung jawab, Dinas Kehutanan menganggarkan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada DPA-SKPD UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Kegiatan ini mencakup pemeliharaan gedung Kantor UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Memelihara Barang Milik Daerah (BMD) pada Kantor UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan : Melakukan pemeliharaan gedung kantor UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (perbaikan atap, perbaikan flapon, dan pengecatan).

C. Sasaran

Sasaran sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada kantor UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah Bangunan kantor UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan;

E. Sumber Pendanaan

Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Kantor UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan Rekening No. 3.28.01.1.09.09, dengan jumlah dana Rp. 45.000.000,-

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Uraian Kegiatan

Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Kantor UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berupa belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang meliputi, pemasangan flapon, perbaikan atap, dan pengecatan.

B. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Kantor UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Gedung Jl. Raden Saleh).

C. Pedoman Pelaksanaan

Sesuai dengan arah kebijakan sistem penganggaran yakni berbasis kinerja maka pedoman pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut ;

1. Nama Kegiatan : Pemeliharaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
2. Tujuan : Melakukan pemeliharaan gedung kantor UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (perbaikan atap, plafon dan pengecatan)
3. Sasaran : Bangunan Kantor UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
4. Input : Tersedianya dana dan Sumber Daya Manusia (SDM)
5. Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
6. Hasil : Terkelola dan terkendalinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
7. Benefit : Menigkatnya pelayanan publik
8. Impact : Menigkatnya tata kelola organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

D. Pelaksana Kegiatan.

Sesuai mekanisme penyelenggaraan kegiatan, maka susunan personil pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program : Kepala UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
2. Penanggung jawab Kegiatan : Kasubag TU UPTD BSPTH
3. Pelaksana : Staf Subag TU UPTD BSPTH.
4. Bendaharawan : Bendahara Pengeluaran UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5. Anggota : Staf UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

E. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yaitu melalui penunjukan langsung oleh Pejabat Pengada Barang dan Jasa Tahun 2023 yang telah ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini disusun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, *ju*



ERA SULASTRI, S.Hut, MSi
NIP. 19720510 200501 2 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat
4. Arsip

**JADWAL PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR
DAN BANGUNAN LAINNYA TAHUN 2023**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan												Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan			x										

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ERA SULASTRI, S.Hut, MSI
NIP. 19720510 200501 2 009

KERANGKA ACUAN KERJA



SUB KEGIATAN PENETAPAN PENGADAAN BENIH DAN PENGEDAR BENIH DAN/ATAU BIBIT TERDAFTAR TAHUN ANGGARAN 2023

DIBUAT OLEH :
KEPALA SEKSI INFORMASI DAN PEREDARAN BENIH
UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

Padang, Januari 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENETAPAN PENGADAAN BENIH DAN PENGEDAR BENIH DAN/ATAU BIBIT TERDAFTAR TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	:	UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Program	:	Pengelolaan Hutan
Kegiatan	:	Perbenihan Tanaman Hutan
Sub Kegiatan	:	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
Hasil (<i>Outcome</i>)	:	Menurunnya Luas Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan
Keluaran (<i>Output</i>)	:	Jumlah Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit
Volume	:	6 Unit
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan

A. LATAR BELAKANG

A.1 Dasar Hukum

Adapun Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Notifikasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pementukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
21. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*Non Cash*).
22. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 02/ED/GSB-2023 tentang Efisiensi dan Pengendalian Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

A.2. Gambaran Umum

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (UPTD BSPTH), sebagai salah satu institusi yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan perbenihan tanaman hutan di Provinsi Sumatera Barat, setiap tahun mengupayakan penyediaan benih dan bibit berkualitas dalam rangka mendukung keberhasilan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Barat.

Beberapa upaya UPTD BSPTH dalam memastikan ketersediaan benih dan bibit baik kualitas maupun kuantitasnya adalah melalui penetapan pengada dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar.

Untuk dapat mewujudkan upaya tersebut, maka UPTD-BSPTH

mengimplementasikan dalam bentuk sub kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar dengan sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan adalah pengguna benih/bibit tanaman hutan baik perorangan, kelompok, dan instansi/lembaga pemerintah/swasta di Provinsi Sumatera Barat.

C. Strategi Pencapaian

C.1 Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan Sub Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan/Penyusunan Kelengkapan dan Administrasi Kegiatan
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Penetapan Pengadaan Benih dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar.
 2. Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.
 3. Rapat Persiapan Awal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pongedar Benih/Bibit Terdaftar Tahun 2023.

- b. Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar Tahun 2023 terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pembinaan Teknis Calon Pengada dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.

Pembinaan teknis ini dimaksudkan untuk mengaktifkan kembali pengada dan pongedar benih dan/atau bibit yang sebelumnya pernah memiliki izin terdaftar dan sekarang masa berlaku izinnya sudah habis/tidak aktif. Selain itu, pembinaan teknis ini juga ditujukan bagi calon pengada dan pongedar benih dan/atau bibit yang baru muncul, yang sebelumnya belum pernah memiliki izin.

Pembinaan teknis dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala UPTD BSPTH. Tim harus mampu menarik minat supaya calon pengada dan pongedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar dapat mengajukan permohonan sebagai pengada dan pongedar bibit tanaman hutan terdaftar. Sehingga diharapkan jumlah pengada dan pongedar benih dan/atau bibit tanaman hutan di Provinsi Sumatera Barat dapat meningkat.

2. Penyiapan Usulan Calon Pengada dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.

Apabila dari kegiatan pembinaan teknis terdapat calon pengada dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar yang berminat untuk mengajukan permohonan, maka Kepala UPTD BSPTH menunjuk tim yang bertugas untuk membantu menyiapkan usulan calon pengada dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar.

Adapun persyaratan yang harus dipersiapkan sebagai pengada dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar adalah sebagai berikut :

Syarat Administrasi :

- a. Surat Permohonan yg ditujukan kepada Gubernur melalui DPM&PTSP
- b. NIB
- c. KTP
- d. NPWP
- e. Akta Notaris (Selain perorangan)

Syarat Teknis :

- a. Bukti Penguasaan Lahan Pembibitan
- b. Bukti/Kwitansi Pembelian Benih Bersertifikat
- c. Surat Pernyataan Aktivitas Pembibitan yang dilengkapi dengan Dokumentasi Aktivitas Pembibitan, Sarana Prasarana, Sumber air tersedia dilokasi yang diketahui oleh Walinagari setempat.
- d. Surat Pernyataan/Keterangan memiliki Tenaga Ahli/Terampil di Bidang Perbenihan dari pelaku usaha.

Tim yang ditunjuk harus mampu memastikan calon pengada dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar menyiapkan semua persyaratan administrasi maupun teknis. Selanjutnya tim membantu mengajukan permohonan melalui sistem OSS (*one single submission*) dan/atau mendampingi calon pengada dan pengedar ke DPM&PTSP untuk menerima arahan lebih lanjut terkait OSS.

3. Penilaian Lapangan Calon Pengada dan Pongedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.

Kegiatan ini dapat dilaksanakan apabila ada surat permohonan dari pemohon yang diajukan melalui sistem OSS (*one single submission*) ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Pertimbangan Teknis dari DPM&PTSP, maka dilakukan penilaian ke lapangan oleh Tim dari UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Hasil penilaian lapangan dijadikan dasar dalam membuat rekomendasi yang disampaikan ke DPM&PTSP.

c. Pelaporan Kegiatan

Pelaporan kegiatan berupa laporan akhir kegiatan yang menggambarkan secara detail pelaksanaan seluruh Sub Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar Tahun 2023.

C.2 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar Tahun Anggaran 2023 dari bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023. Tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 1.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Keluaran dan waktu yang akan dicapai dalam Sub Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang ditetapkan dalam DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, akan dicapai dalam waktu 12 bulan (Januari s/d Desember 2023), Adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Waktu Pencapaian Keluaran Sub Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar Tahun 2023

No.	Uraian	Keluaran	Waktu
1.	Penyusunan kelengkapan dan administrasi kegiatan	SK, KAK, RAB	Januari 2023
2.	Rapat Persiapan Awal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Notulen	Februari 2023
3.	Pembinaan Teknis Calon Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar	9 Laporan	Maret s.d September 2023
4.	Penyiapan Usulan Calon Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar	9 Laporan	Maret s.d September 2023
5.	Penilaian lapangan calon pengada dan pengedar bibit tanaman hutan terdaftar.	6 Unit (PPBTH)	Maret s.d Desember 2023
6.	Penyusunan laporan kegiatan dan laporan kinerja	2 laporan	November s.d. Desember 2023

E. Biaya yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Sub Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Penedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar Tahun 2023 adalah sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sesuai dengan uraian pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SPPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

Padang, Januari 2023



Era Sulastri, S.Hut, M.Si
NIP.19720510 200501 2 009

Dibuat oleh
Kepala Seksi Informasi dan Peredaran
Benih

Jefri Chandra, SP
NIP.19680115 199701 1 001

Lampiran 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Sub Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar Tahun 2023.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan : Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar

NO	TAHAPAN/URAIAN PEKERJAAN	JADWAL PELAKSANAAN (BULAN)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PERSIAPAN												
	1. Penyiapan administrasi kegiatan												
	2. Rapat Persiapan Awal Sub Kegiatan												
II.	PELAKSANAAN												
	1. Pembinaan Teknis Calon Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar												
	2. Penyiapan Usulan Calon Pengada dan Penedgar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar												
	3. Penilaian lapangan calon pengada dan pengedar bibit tanaman hutan terdaftar												
III.	PELAPORAN												

Padang, Januari 2023



Era Sulastri, S.Hut, M.Si
NIP.19720510 200501 2 009

Dibuat oleh
Kepala Seksi Informasi dan Peredaran Benih

Jefri Chandra, SP
NIP.19680115 199701 1 001

Lampiran 2. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Sub Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar Tahun 2023.

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
SUB KEGIATAN PENETAPAN PENGADAAN BENIH DAN PENGEDAR BENIH DAN/ATAU BIBIT TERDAFTAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 (3 x 5)
	BELANJA DAERAH				
	BELANJA OPERASI				50.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA				50.000.000
	Belanja Barang				
	Belanja Barang Pakai Hablis				9.230.000
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				6.065.250
	- Bahan bakar minyak dexlita	324	liter	13.250	4.293.000
	- Bahan bakar minyak Pertamina	139	liter	12.750	1.772.250
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor				646.900
	- Brief ordener	4	Buah	54.300	217.200
	- Map Snelhecter	10	Pcs	17.400	174.000
	- Pena isi 12 Pcs	1	Kotak	73.300	73.300
	- Stop map	1	Kotak	182.400	182.400
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				256.500
	- kertas A4 70 gr	5	rm	51.300	256.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				1.161.250
	Jilid dan Penggandaan Dokumen Kegiatan				1.161.250
	- Jilid Dokumen Kegiatan	20	Eksemplar	17.000	340.000
	- Penggandaan Dokumen Kegiatan	3285	lembar	250	821.250
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				640.100
	- Tinta printer blue print black canon	3	unit	44.700	134.100
	- Cartridge hitam canon 810	1	unit	224.000	224.000
	- Cartridge warna canon 811	1	unit	292.000	292.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				460.000
	- Konsumsi Rapat Biasa : Kudapan	10	Orang/Kali	15.000	150.000
	- Konsumsi Rapat Biasa : Makan	10	Orang/kali	31.000	310.000
	Belanja Perjalanan Dinas				40.770.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				40.770.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				40.770.000
	a Pembinaan Teknis Calon Pengada dan Pengedar Bibit				17.820.000
	Uang Harian				9.120.000
	- Eselon III/Gol.IV/Eselon IV/Gol.III/II/I/Non PNS	24	OH	380.000	9.120.000
	Uang Harian Dalam Kota				900.000
	- Eselon III/Gol.IV/Eselon IV/Gol.III/II/I/Non PNS	6	OH	150.000	900.000
	Biaya Penginapan				7.800.000
	- Eselon IV/Gol.III/II/I/Non PNS	12	OH	650.000	7.800.000
	b Penetapan Usulan Calon Pengada dan Pengedar				-
	Uang Harian				-
	- Eselon III/Gol.IV/Eselon IV/Gol.III/II/I/Non PNS	0	OH	380.000	-
	Uang Harian Dalam Kota				-
	- Eselon III/Gol.IV/Eselon IV/Gol.III/II/I/Non PNS	0	OH	150.000	-
	Biaya Penginapan				-
	- Eselon IV/Gol.III/II/I/Non PNS	0	OH	650.000	-
	c Penilaian Lapangan Calon Pengada dan Pengedar Bibit				22.950.000
	Uang Harian				11.400.000
	- Eselon III/Gol.IV/Eselon IV/Gol.III/II/I/Non PNS	30	OH	380.000	11.400.000
	Uang Harian Dalam Kota				1.800.000
	- Eselon III/Gol.IV/Eselon IV/Gol.III/II/I/Non PNS	12	OH	150.000	1.800.000
	Biaya Penginapan				9.750.000
	- Eselon IV/Gol.III/II/I/Non PNS	15	OH	650.000	9.750.000
	JUMLAH				50.000.000

Padang, Januari 2023



Era Galastri, S.Hut, M.Si
NIP.19701012009

Dibuat oleh
Kepala Seksi Informasi dan Peredaran Benih

Jefri Chandra, SP
NIP.196801151997011001

KERANGKA ACUAN KERJA



SUB KEGIATAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TAHUN ANGGARAN 2023

DIBUAT OLEH :
KEPALA SEKSI INFORMASI DAN PEREDARAN BENIH
UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

Padang, Januari 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	:	UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Program	:	Pengelolaan Hutan
Kegiatan	:	Perbenihan Tanaman Hutan
Sub Kegiatan	:	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
Hasil (Outcome)	:	Menurunnya Luas Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan
Keluaran (Output)	:	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
Volume	:	7 unit
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan

A. LATAR BELAKANG

A.1 Dasar Hukum

Adapun Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tanaman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
21. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 02/ED/GSB-2023 tentang Efisiensi dan Pengendalian Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
22. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*Non Cash*).

A.2. Gambaran Umum

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (UPTD BSPTH), sebagai salah satu institusi yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan perbenihan tanaman hutan di Provinsi Sumatera Barat, setiap tahun mengupayakan penyediaan benih dan bibit berkualitas dalam rangka mendukung keberhasilan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Barat.

Beberapa upaya UPTD BSPTH dalam memastikan ketersediaan benih dan bibit baik kualitas maupun kuantitasnya, salah satunya melalui pengawasan benih dan bibit tanaman hutan yang dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan pengadaan dan peredaran benih dan bibit tanaman hutan di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk dapat mewujudkan upaya tersebut, maka UPTD-BSPTH mengimplementasikan dalam bentuk sub kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit dengan sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan adalah pengguna benih dan/atau bibit tanaman hutan baik perorangan, kelompok, dan instansi/lembaga pemerintah/swasta di Provinsi Sumatera Barat.

C. Strategi Pencapaian

C.1 Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan/Penyusunan Kelengkapan dan Administrasi Kegiatan
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Sub-Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit Tahun 2023.
 2. Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.
 3. Rapat Persiapan Awal Pelaksanaan Sub-Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit Tahun 2023.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit Tahun 2023 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Monitoring Produksi dan Peredaran Benih pada Sumber Benih Bersertifikat

Kegiatan pengawasan dan monitoring produksi dan peredaran benih pada sumber benih bersertifikat dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh Kepala UPTD BSPTH. Dalam tim tersebut harus terdapat salah satu personil yang pernah mengikuti Diklat Pengawasan Peredaran Benih.

Pengawasan Peredaran Benih dilaksanakan terhadap pemilik/pengelola sumber benih bersertifikat yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan kegiatan direncanakan mulai Triwulan I sampai Triwulan IV pada Tahun 2023.

Pengawasan dan Monitoring Produksi dan Peredaran Benih harus mengacu pada petunjuk teknis pengawasan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

2. Pengawasan dan Monitoring Produksi dan Peredaran Bibit pada Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar

Kegiatan pengawasan dan monitoring produksi dan peredaran bibit pada pengada dan pengedar bibit tanaman hutan terdaftar dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh Kepala UPTD BSPTH. Dalam tim tersebut harus terdapat salah satu personil yang pernah mengikuti Diklat Pengawasan Peredaran Benih.

Pengawasan dan monitoring produksi dan peredaran bibit dilaksanakan terhadap pengada dan pengedar bibit tanaman hutan terdaftar yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan kegiatan direncanakan mulai Triwulan II sampai Triwulan IV pada Tahun 2023.

Pengawasan dan monitoring produksi dan peredaran bibit harus mengacu pada petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

3. Supervisi Pengawasan Peredaran Bibit

Kegiatan supervisi pada pengada dan pengedar bibit tanaman hutan terdaftar dilaksanakan untuk meninjau, menilai dan sekaligus memberikan pembinaan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terddaftar di Provinsi Sumatera Barat.

Supervisi dilaksanakan sebanyak 1 kali oleh tim yang terdiri dari Pejabat Eselon II/III/IV/Staf Gol.IV/III/II/I dengan didampingi oleh personil dari UPTD KPH setempat.

4. Penyusunan Buku Database Perbenihan Tanaman Hutan

Penyusunan Buku Database Perbenihan Tanaman Hutan yang dimaksud disini adalah penyusunan buku database perbenihan tanaman hutan tahun 2021, dilaksanakan pada Triwulan I dan II Tahun 2023 dengan tahapan pelaksanaan adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan Tim Penyusun Buku Database Perbenihan Tanaman Hutan Tahun 2021 melalui SK Kepala UPTD BSPTH
- b. Pengumpulan Data
- c. Penyusunan Buku
- d. Rapat Pembahasan Buku Database Perbenihan Tanaman Hutan
- e. Pencetakan Buku Database Perbenihan Tanaman Hutan

c. Pelaporan Kegiatan

Pelaporan kegiatan berupa laporan akhir kegiatan yang menggambarkan secara detail pelaksanaan seluruh sub-kegiatan pengawasan peredaran benih dan/atau bibit tahun 2023, dilaksanakan pada Triwulan IV, yaitu pada Bulan November dan Desember 2023, dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data untuk penyusunan laporan
2. Penyusunan Laporan

C.2 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Sub-Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit Tahun Anggaran 2023 dari bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023. Tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 1.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Keluaran dan waktu yang akan dicapai dalam Sub-Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang ditetapkan dalam DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, akan dicapai dalam waktu 12 bulan (Januari s/d Desember 2023). Adapun rincianya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Waktu Pencapaian Keluaran Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit Tahun 2023,


No.	Uraian	Keluaran	Waktu
1.	Penyusunan kelengkapan dan administrasi kegiatan	SK, KAK, PAB	Januari 2023
2.	Rapat Persiapan Awal Kegiatan	1 Notulen	Januari 2023
2.	Penyusunan Buku Database	1 Buku	Januari s.d Juni 2023
3.	Perbaikan Tanaman Hutan	14 laporan	Februari s.d Desember 2023
4.	Pengawasan Peredaran Bibit pada P13111 Terdafur	6 laporan	Februari s.d Desember 2023
5.	Benih Bersertifikat	1 laporan	Juli 2023
5.	Supervisi pada P13111 Terdafur	2 laporan	November s.d Desember 2023
6.	Penyusunan laporan kegiatan dan laporan kinerja		

E. Biaya yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Sub-Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit Tahun 2023 adalah sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan uraian pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

Padang, Januari 2023

Kepala Seksi Informasi dan Peredaran Benih



Jefri Chandra, SP

NIP.19680116 199701 1 001



Eri Sulastri, S/Hut, M.Si

NIP.19720510 200501 2 009


Lampiran 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit Tahun 2023.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan : Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit

NO	TAHAPAN/URAIAN PEKERJAAN	JADWAL PELAKSANAAN (BULAN)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	PERSIAPAN													
	1. Penyiapan administrasi kegiatan													
	2. Rapat Persiapan Awal Kegiatan													
II.	PELAKSANAAN													
	1. Pengawasan dan monitoring produksi dan peredaran benih													
	2. Pengawasan dan monitoring produksi dan peredaran bibit.													
	3. Supervisi Pengawasan Peredaran Bibit													
	4. Penyusunan Buku Database PTH													
III.	PELAPORAN													

Padang, Januari 2023



Era Sulastri, S.Hut, M.Si
NIP. 19720510 200501 2 009

Dibuat oleh
Kepala Seksi Informasi
Dan Peredaran Benih

Jefri Chandra, SP
NIP. 19680115 199701 1 001

ampiran 2. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran

Benih dan/atau Bibit Tahun 2023

RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)
SUB KEGIATAN PEREDARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rekening	Uraian	Barisan Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 (1 x 5)
	BEANJA DIERAH				6 (1 x 5)
	BEANJA OPERASI				50.000.000
	BEANJA BARANG DAN JASA				50.000.000
	BEANJA BARANG				12.060.000
	BEANJA BARANG POKOK				5.596.000
	BEANJA BARANG SIBERAN BAHAN DAN PERALAN				3.681.500
	BEANJA BARANG MINYAK DAN LUBRIKASI				1.912.500
	BEANJA BARANG MINYAK PERBIBIT				497.401
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				22.200
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				54.300
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				182.400
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				5.800
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				2.500
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				256.500
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				256.500
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				4.130.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				1.110.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				340.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				770.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				3.040.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				3.040.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				640.100
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				194.100
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				294.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				202.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				970.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				450.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				450.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				310.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				460.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				150.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				310.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				6.540.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				2.070.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				520.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				16.930.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				8.120.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				9.170.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				7.000.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				7.880.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				2.290.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				2.290.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				1.700.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				3.000.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				140.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				420.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				1.000.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				1.600.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				850.000
	BEANJA ALY/BAHAN untuk kegiatan Kantor-Alat Tdr Kantor				850.000
	Jumlah				50.000.000

Padang, Januari 2023
Dibuat oleh

Kepala Seksi Informasi dan Peredaran Benih

Jefri Chandra, SE

NIP. 196801151997011001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp. (0751) 447665 Fax. (0751) 7059511

KERANGKA ACUAN KERJA



**SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PERBENIHAN
UNTUK REHABILITASI LAHAN
(PEMBUATAN BIBIT TANAMAN HUTAN)
TAHUN ANGGARAN 2023**

DIBUAT OLEH :
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER BENIH
UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

Padang, Oktober 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENGEMBANGAN PERBENIHAN UNTUK REHABILITASI LAHAN (PEMBUATAN KEBUN BIBIT RAKYAT) TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	:	UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Program	:	Pengelolaan Hutan
Kegiatan	:	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
Sub Kegiatan	:	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
Sub Sub Kegiatan	:	Pembuatan Bibit Tanaman Hutan
Hasil (<i>Outcome</i>)	:	Meningkatnya Pembibitan Tanaman Unggulan dan Produktif
Keluaran (<i>Output</i>)	:	Jumlah Kebun Bibit Rakyat yang Terbangun
Volume	:	1 unit
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah Bibit Tanaman Unggulan dan Produktif pada Persemaian Permanen dan/atau KBR

A. LATAR BELAKANG

A.1 Dasar Hukum

Adapun Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/1/2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Tahun tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
21. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*Non Cash*);
22. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 02/ED/GSB-2022 tentang Efisiensi dan Pengendalian Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

A.2. Gambaran Umum

Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Barat setiap tahun menjadi program pemerintah dalam rangka mempercepat pulihnya lahan kritis serta pemanfaatan lahan terlantar guna meningkatkan cadangan sumber daya alam Sumatera Barat. Untuk mensukseskan program tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai leading sector kehutanan tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah beserta seluruh elemen masyarakat. Rehabilitasi kawasan lindung, pembangunan hutan tanaman, hutan rakyat dan penghijauan lingkungan sangat

memerlukan dukungan ketersediaan bibit. Paradigma penyediaan bibit ke depan tidak hanya berorientasi pada kuantitas saja tetapi juga harus memperhatikan kualitas bibit sehingga kegiatan penanaman yang dilaksanakan dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kualitas tegakan maupun produktifitas tanaman yang dihasilkan.

Ketersediaan benih/bibit tanaman hutan yang berkualitas sangat diperlukan untuk meningkatkan produktifitas hutan tanaman dan meningkatkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Benih/bibit bermutu dapat diperoleh melalui pembuatan bibit tanaman hutan.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (UPTD BSPTH), sebagai salah satu institusi yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan perbenihan tanaman hutan di Provinsi Sumatera Barat, setiap tahun mengupayakan penyediaan benih dan bibit berkualitas.

Untuk mewujudkan harapan penurunan lahan kritis di Sumatera Barat dengan usaha penyediaan bibit bermutu, maka UPTD-BSPTH mengimplementasikan maksud tersebut dalam bentuk sub kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan (Pembuatan Bibit Tanaman Hutan) dengan sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan adalah perorangan, kelompok, dan instansi/lembaga pemerintah/swasta di Provinsi Sumatera Barat.

C. Strategi Pencapaian

C.1 Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan (Pembuatan Bibit Tanaman Hutan) Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan/Penyusunan Kelengkapan dan Administrasi Kegiatan
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan (Pembuatan Bibit Tanaman Hutan) Tahun 2023.
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.
 - Rapat Persiapan Awal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan (Pembuatan Bibit Tanaman Hutan) Tahun 2023.

- b. Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan (Pembuatan Bibit Tanaman Hutan) tahun 2023 terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pembuatan Bibit Tanaman Hutan di Persemaian Permanen UPTD BSPTH
Pembuatan Bibit Tanaman Hutan di Persemaian Permanen UPTD BSPTH sebanyak 250.000 batang dengan jenis tanaman kayu-kayuan yang

terdiri dari surian, bayur, trembesi, ketapang, nyamplung, cemara laut, gaharu dan sebagainya, dan tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) terdiri dari jengkol, petai, durian, alpukat, jambu bol, pinang, dan jenis lain yang diminati oleh masyarakat.

Pembuatan bibit tanaman di persemaian dibantu oleh petugas persemaian dan tenaga harian, yang dilaksanakan mulai Januari 2023 s.d Desember 2023.

2. Perbanyak Tanaman melalui Kultur Jaringan

Perbanyak Tanaman melalui Kultur Jaringan dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan UPTD BSPTH oleh petugas laboratorium yang kompeten. Jenis tanaman yang dikembangkan yaitu andalas, manggis, gaharu, dan jenis lainnya dengan target 5.000 batang.

Perbanyak Tanaman melalui Kultur Jaringan dilaksanakan mulai Januari 2023 s.d Desember 2023.

3. Monitoring Distribusi Bibit ke Kabupaten/Kota

Monitoring distribusi bibit ke Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk memastikan bahwa bibit yang didistribusikan oleh UPTD BSPTH benar-benar ditanam oleh masyarakat.

Monitoring distribusi bibit dapat dilaksanakan terhadap distribusi bibit tahun sebelumnya dan/atau tahun berjalan.

Monitoring distribusi bibit dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang direncanakan pada bulan Juni s.d November 2023.

4. Rakornis Perbenihan Tanaman Hutan

Rakornis Perbenihan Tanaman Hutan merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan peserta berasal dari Instansi penyelenggara perbenihan dari seluruh Indonesia.

Rakornis Perbenihan Tanaman Hutan biasanya dilaksanakan pada rentang waktu Triwulan I atau Triwulan II setiap tahunnya.

5. Study Turi ke Persemaian Permanen BPDASHL Agam Kuantan

Study Turi ini dilaksanakan dengan maksud untuk menambah wawasan dan memperkuat pemahaman pejabat/staf terkait pembuatan bibit tanaman hutan.

Lokasi yang dipilih untuk study tiru ini adalah Persemaian Permanen BPDASHL Agam Kuantan yang di Solok/Bukittinggi.

Study Tiru ini direncanakan dilaksanakan pada bulan Juni 2023.

6. Study Tiru Pengembangan Kultur Jaringan ke Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta.

Study Tiru ini dilaksanakan dengan maksud untuk menambah wawasan dan memperkuat pemahaman pejabat/staf terkait perbanyak tanaman melalui kultur jaringan.

Lokasi yang dipilih untuk study tiru ini adalah Balai Besar

Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan di Yogyakarta.
Study Tiru ini direncanakan dilaksanakan pada bulan Juni 2023.

c. Pelaporan Kegiatan

Pelaporan kegiatan berupa laporan akhir kegiatan yang menggambarkan secara detail pelaksanaan seluruh Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan (Pembuatan Bibit Tanaman Hutan) tahun 2023.

Penyusunan Laporan Akhir dilaksanakan mulai November s.d Desember 2023.

C.2 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan (Pembuatan Bibit Tanaman Hutan) Tahun Anggaran 2023 dari bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023. Tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 1.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Keluaran dan waktu yang akan dicapai dalam Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan (Pembuatan Bibit Tanaman Hutan) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang ditetapkan dalam DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, akan dicapai dalam waktu 12 bulan (Januari s.d Desember 2023), Adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Waktu Pencapaian Keluaran Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan (Pembuatan Bibit Tanaman Hutan) Tahun 2023.

No.	Uraian	Keluaran	Waktu
1.	Penyusunan kelengkapan dan administrasi kegiatan	SK, KAK, RAB	Januari 2023
2.	Pembuatan Bibit Tanaman Hutan di Persemaian UPTD BSPTH	250.000 batang	Januari s.d Desember 2023
3.	Perbanyak Tanaman melalui Kultur Jaringan	5.000 batang	Januari s.d Desember 2023
4.	Monitoring Distribusi Bibit ke Kabupaten/Kota	Laporan	Juni s.d November 2023
5.	Rakornis Perbenihan Tanaman Hutan	Laporan	TW I/TW II tahun 2023
6.	Study Tiru ke Persemaian Permanen BPDASHL Agam Kuantan	Laporan	Juni 2023
7.	Study Tiru ke Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta	Laporan	Juni 2023
10.	Pelaporan Kegiatan	Laporan	November s.d Desember 2023

E. Biaya yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan (Pembuatan Bibit Tanaman Hutan) Tahun 2023 adalah sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sesuai dengan uraian pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

Padang, Oktober 2023

Mengetahui
Kepala UPTD BSPTH



ERA SULASTRI, S.Hut, M.Si
NIP.19720510 200501 2 009

Dibuat oleh
Kepala Seksi Pengembangan Sumber
Benih

MIKA LESTARIA, S.Hut, M.Si
NIP.19820917 200902 2 002

Seksi Pengembangan Sumber Benih UPTD BSPTH

Lampiran 1, Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan (Pembuatan Bibit Tanaman Hutan) Tahun 2023.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan : Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan (Pembuatan Bibit Tanaman Hutan)

NO	TAHAPAN/URAIAN PEKERJAAN	JADWAL PELAKSANAAN (BULAN)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PRESIAPAN												
	1. Penyiapan administrasi kegiatan												
II.	PELAKSANAAN												
	1. Pembuatan Bibit Tanaman Hutan di Persemaian Permanen UPTD BSPTH												
	2. Perbanyakan Tanaman melalui Kultur Jaringan												
	3. Monitoring Distribusi Bibit ke Kabupaten/Kota												
	4. Rakormis Perbenihan Tanaman Hutan												
	5. Study Tiru ke Persemaian Permanen BPDASHL Agam Kuantan												
	6. Study Tiru Pengembangan Kultur Jaringan ke Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan di Yogyakarta												
III.	PELAPORAN												

Padang, Oktober 2022

Mengetahui

Kepala UPTD BSPTH



MIKA SULASTRI, S.Hut, M.Si
NIP.19720510 200501 2 009

Dibuat oleh
Kepala Seksi Pengembangan Sumber Benih


MIKA LESTARIA, S.Hut, M.Si
NIP.19820917 200902 2 002

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN**

Jl. Jaksa Agung R Soeprpto No. 11 Rt.01 Rw. 01 Kel.Flamboyan Baru, Kecamatan
Padang Barat Kota Padang kode pos 25114 Telp (0751) 7052725 – 7054414



**KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR TAHUN 2023
UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN**



PADANG, 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, maka salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan adalah menyediakan alat tulis kantor dan makanan/minuman rapat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Dalam pengelolaan barang pakai habis, perlu diperhatikan antara kebutuhan alat tulis kantor dengan anggaran yang tersedia. Sistem pengadaan alat tulis kantor yang akan dilaksanakan adalah melalui penunjukan langsung oleh Pejabat Pengada Barang dan Jasa yang telah ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Barang-barang yang telah diadakan selanjutnya diserahkan kepada Penyimpan Barang untuk dibukukan dan selanjutnya distribusikan sesuai dengan permintaan dari Kepala UPTD BSPTH dan Kasubag TU/Kepala Seksi.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menganggarkan Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor pada DPA-SKPD UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran di UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan : Memenuhi kebutuhan alat tulis perkantoran dan makanan/minum rapat pada UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2023 adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan;

E. Sumber Pendanaan

Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan makanan/minum rapat Tahun 2023, dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan Rekening No. 3.2B.01.1.06.04.dengan jumlah dana Rp. 10.000.000,-

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Uraian Kegiatan

Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2023 berupa belanja alat tulis kantor dan belanja peralatan perlengkapan kantor pakai habis serta makanan/minum rapat.

B. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2023 adalah pada Kantor UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

C. Pedoman Pelaksanaan

Sesuai dengan arah kebijakan sistem penganggaran yakni berbasis kinerja maka pedoman pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Nama : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2023
Kegiatan
- 2 Tujuan : Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran di UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- 3 Sasaran : Aparatur Sipil Negara (ASN) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- 4 Input : Tersedianya dana dan Sumber Daya Manusia (ASN)
- 5 Output : Tersedianya alat-alat tulis kantor dan makanan/minum rapat
- 6 Hasil : Terkelola dan terkontrolnya penyediaan alat tulis kantor dan makanan/minum rapat
- 7 Benefit : Meningkatnya kemampuan SDM dalam pelayanan administrasi perkantoran
- 8 Impact : Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

D. Pelaksana Kegiatan

Sesuai mekanisme penyelenggaraan kegiatan, maka susunan personil pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program : Kepala UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
2. Penanggung jawab Kegiatan : Kasubag TU UPTD BSPTH
3. Pelaksana : Staf Subag TU UPTD BSPTH
4. Bendaharawan : Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5. Anggota : Staf UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

E. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2023 yaitu melalui penunjukan langsung oleh Pejabat Pengada yang telah ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2023 ini disusun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG

Pada Tanggal : 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, *rs*



ERA SULASTRI, S.Hut, MSi
NIP. 19720510 200501 2 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat
4. Arsip

**JADWAL PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN PEYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR TAHUN 2023**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan												Ket
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Belanja Alat Tulis Kantor	x												
2	Belanja makan dan minum rapat	x		x				x						

KUASAHATI PENGELOMPOKAN ANGGARAN,


ERA SULASTRI, S.Hut. MSi
 NIP. 19720510 200501 2 009

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN**

Jl. Jaks Agung R Soeprpto No. 11 Rt.01 Rw. 01 Kel.Flamboyan Baru, Kecamatan
Padang Barat Kota Padang kode pos 25114 Telp (0751) 7052725 – 7054414



**KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
TAHUN 2023**



PADANG, JANUARI 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, salah satu kegiatan yang menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan adalah menyediakan barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan. Sistem pengadaan barang cetakan akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia adalah melalui penunjukan langsung oleh Pejabat Pengada Barang dan Jasa yang telah ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sedangkan untuk penggandaan diadakan langsung sesuai dengan kebutuhan.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Dinas Kehutanan menganggarkan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada DPA-SKPD UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan : Memenuhi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan pada UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

C. Sasaran

Sasaran sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2022 adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan;

Sumber Pendanaan

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2023, dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan Rekening No. 3.28.01.1.06.05. dengan jumlah dana Rp. 10.000.000,-

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Uraian Kegiatan

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan meliputi belanja cetak (amplop hitam/putih, amplop OPD, Kop surat, map OPD).

B. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2023 adalah pada UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan UPTD.

C. Pedoman Pelaksanaan

Sesuai dengan arah kebijakan sistem penganggaran yakni berbasis kinerja maka pedoman pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Nama Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2023
- 2 Tujuan : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- 3 Sasaran : Aparatur Sipil Negara (ASN) UPTD BSPTS Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- 4 Input : Tersedianya dana dan Sumber Daya Manusia (SDM)
- 5 Output : Tersedianya barang cetak dan penggandaan untuk dan UPTD BSPTH
- 6 Hasil : Terkelola dan terkontrolnya penyediaan barang cetak dan penggandaan
- 7 Benefit : Meningkatnya kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan administrasi perkantoran
- 8 Impact : Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

D. Pelaksana Kegiatan

Sesuai mekanisme penyelenggaraan kegiatan, maka susunan personil pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program : Kepala UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
2. Penanggung jawab Kegiatan : Kasubag TU UPTD BSPTH
3. Pelaksana. : Staf Subag TU UPTD BSPTH
4. Bendaharawan : Bendahara Pengeluaran UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5. Anggota : Staf UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

E. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan adalah melalui penunjukan langsung oleh Pejabat Pengada yang telah ditunjuk oleh Kepala UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan untuk Cetak dan digandakan langsung sesuai dengan kebutuhan.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2023 ini disusun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG

Pada Tanggal : 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, *h*



ERA SULASTRI, S.Hut, MSi
NIP. 19720510 200501 2 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat
4. Arsip

**JADWAL PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN PEYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANGDAAN TAHUN 2023**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan												Ket
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Das	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Belanja Cetak dan Pengandaan UPTD BSPTH	x		x			x						x	

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, *W*


ERA SULASTRI S.Hut. MSI
 NIP. 197205102005012009

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R Soeprapto No. 11 Rt.01 Rw. 01 Kel.Flamboyan Baru, Kecamatan
Padang Barat Kota Padang kode pos 25114 Telp (0751) 7052725 – 7054414



**KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN**



PADANG,

2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demi menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat maka diperlukan adanya sub kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, yaitu berupa menyusun RKT, PK, PK Perubahan, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan, maka dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Terlaksananya tugas pokok dan fungsi pada UPTD BSPTH dalam menyusun RKT, PK, PK Perubahan, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan.

Tujuan : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan;

E. Sumber Pendanaan

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kantor UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan Rekening No. 3.28.01.1.01.01.dengan jumlah dana Rp. 20.663.672,-

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Uraian Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa menyusun RKT, PK, PK Perubahan, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan pada Kantor UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

B. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa menyusun RKT, PK, PK Perubahan, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan pada Kantor UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

C. Pedoman Pelaksanaan

Sesuai dengan arah kebijakan sistem penganggaran yakni berbasis kinerja maka pedoman pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut ;

1. Nama Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kegiatan
2. Maksud/Tujuan : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
3. Sasaran : Sumatera Barat
4. Sasaran : UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5. Input Metode : Tersedianya dana dan Sumber Daya Manusia (SDM) Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah melaksanakan
6. Pelaksanaan : rapat-rapat terkait dengan perencanaan dan tugas pokok
7. Output Outcome : dan fungsi .
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Meningkatnya Administrasi Pengelolaan Dokumen Perencanaan .

D. Pelaksana Kegiatan.

Sesuai mekanisme penyelenggaraan kegiatan, maka susunan personil pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program : Kepala UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
2. Penanggung jawab Kegiatan : Kasubag TU UPTD BSPTH
3. Pelaksana : Staf Subag TU UPTD BSPTH.
4. Bendaharawan : Bendahara Pengeluaran UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5. Anggota : Staf UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

E. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan ini mengacu kepada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2019.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kantor UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini disusun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG

Pada Tanggal : 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, *w*



ERA SULASTRI, S.Hut, MSi
NIP. 197205402005012009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat
4. Arsip

**JADWAL PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan												Ket	
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des		
1	Belanja alat tulis kantor														15
2	Belanja perjalanan dinas	x													

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, *[Signature]*


ERASULASTRI S.H., MSi
NIP. 19720510 200501 2 009

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp. (0751) 447665 Fax. (0751) 7059511

KERANGKA ACUAN KERJA



SUB KEGIATAN SERTIFIKASI MUTU BENIH
TAHUN ANGGARAN 2023

DIBUAT OLEH :
KEPALA SEKSI INFORMASI DAN PEREDARAN BENIH
UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

Padang, Januari 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN SERTIFIKASI MUTU BENIH TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	:	UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Program	:	Pengelolaan Hutan
Kegiatan	:	Perbenihan Tanaman Hutan
Sub Kegiatan	:	Sertifikasi Mutu Benih
Hasil (<i>Outcome</i>)	:	Menurunnya Luas Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan
Keluaran (<i>Output</i>)	:	Jumlah Sertifikasi Mutu Benih
Volume	:	5 Sertifikat
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan

A. LATAR BELAKANG

A.1 Dasar Hukum

Adapun Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; -
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
21. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*Non Cash*);
22. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 02/ED/GSB-2023 tentang Efisiensi dan Pengendalian Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

A.2. Gambaran Umum

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (UPTD BSPTH), sebagai salah satu institusi yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan perbenihan tanaman hutan di Provinsi Sumatera Barat, setiap tahun mengupayakan penyediaan benih dan bibit berkualitas dalam rangka mendukung keberhasilan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Barat.

Penyediaan benih yang tepat waktu serta jumlah yang cukup merupakan salah satu faktor penentu dalam menunjang keberhasilan penanaman. Dalam melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan menggunakan benih yang bermutu sangat dianjurkan untuk memperoleh hasil tegakan yang optimal dan berkualitas.

Mutu benih yang dimaksudkan berupa mutu genetik, mutu fisik-fisiologi, dan lingkungan. Mutu genetik adalah suatu sifat yang dimiliki benih dari induknya, misalnya benih yang berasal dari sumber benih bersertifikat. Mutu fisik-fisiologis benih dapat diketahui dari hasil pengujian benih meliputi beberapa tolok ukur seperti berat benih, kemurnian, perkecambahan dan kadar air. Lingkungan dimaksud adalah lingkungan dimana apabila bibit akan ditanam, harus disesuaikan dengan lingkungan yang cocok dengan tanaman tersebut.

Untuk dapat mewujudkan penyediaan benih bermutu tersebut, maka UPTD-BSPTH mengimplementasikan dalam bentuk sub kegiatan Sertifikasi Mutu Benih dengan sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan adalah pengguna benih tanaman hutan baik perorangan, kelompok, dan instansi/lembaga pemerintah/swasta di Provinsi Sumatera Barat.

C. Strategi Pencapaian

C.1 Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Benih Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan/Penyusunan Kelengkapan dan Administrasi Kegiatan
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Sub-Kegiatan Sertifikasi Mutu Benih Tahun 2023.
 2. Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.
 3. Rapat Persiapan Awal Pelaksanaan Sub-Kegiatan Sertifikasi Mutu Benih Tahun 2023.

- b. Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Benih Tahun 2023 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengambilan Contoh Benih untuk Pengujian Mutu Benih

Kegiatan sertifikasi mutu benih tanaman hutan dilaksanakan pada triwulan II sampai dengan triwulan IV pada Tahun 2023.

Kegiatan ini dapat dilaksanakan apabila ada surat permohonan dari pemohon yang diajukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala UPTD BSPTH. Adapun kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah sebagai berikut :

- a. Surat Izin sebagai Pengada dan Pengedar Benih Tanaman Hutan Terdaftar yang masih berlaku bagi pemohon dari Pengada dan Pengedar Benih Tanaman Hutan Terdaftar
- b. SK Kelompok bagi pemohon dari kelompok tani
- c. Surat Permohonan Sertifikasi Mutu Benih yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui UPTD BSPTH
- d. Fotocopy KTP

Berdasarkan Surat Permohonan tersebut, dilakukan verifikasi administrasi oleh personil yang ditunjuk oleh Kepala UPTD BSPTH. Apabila administrasi pemohon dinyatakan lengkap, maka Kepala UPTD BSPTH menunjuk tim sertifikasi mutu benih untuk mengambil contoh benih ke lokasi sumber benih. Di dalam tim tersebut harus terdapat sertifikator mutu benih tanaman hutan yang telah lulus dalam Diklat Pengujian Mutu Benih Tanaman Hutan.

Namun, apabila tidak ada yang mengajukan permohonan sertifikasi mutu benih, maka Kepala UPTD BSPTH dapat menunjuk tim untuk mengambil contoh benih ke sumber benih bersertifikat disesuaikan dengan musim berbuah pohon.

2. Pengujian Mutu Benih di Laboratorium

Contoh benih yang diambil dari lokasi sumber benih diangkut ke laboratorium UPTD BSPTH dan akan dilakukan pengujian oleh sertifikator mutu benih.

Hasil pengujian mutu benih di laboratorium sebagai dasar Kepala UPTD BSPTH menerbitkan Sertifikat Mutu Benih Tanaman Hutan atau Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu Benih Tanaman Hutan.

c. Pelaporan Kegiatan

Pelaporan kegiatan berupa laporan akhir kegiatan yang menggambarkan secara detail pelaksanaan seluruh sub-kegiatan sertifikasi mutu benih tahun 2023.

C.2 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Sub-Kegiatan Sertifikasi Mutu Benih Tahun Anggaran 2023 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023. Tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 1.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Keluaran dan waktu yang akan dicapai dalam Sub-Kegiatan Sertifikasi Mutu Benih Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang ditetapkan dalam DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, akan dicapai dalam waktu 12 bulan (Januari s/d Desember 2023), Adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 1.


Tabel 1. Waktu Pencapaian Keluaran Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Benih Tahun 2023.

No.	Uraian	Keluaran	Waktu
1.	Penyusunan kelengkapan dan administrasi kegiatan	SK, KAK, RAB	Januari s.d Februari 2023
2.	Rapat Persiapan Awal Kegiatan	1 Notulen	Februari 2023
3.	Sertifikasi mutu benih	5 Sertifikat	Maret s.d Desember 2023
4.	Penyusunan laporan kegiatan dan laporan kinerja	2 laporan	November s.d. Desember 2023

E. Biaya yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Sub-Kegiatan Sertifikasi Mutu Benih Tahun 2023 adalah sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sesuai dengan uraian pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.


Era Agustri, S.Hut., M.Si
 NIP.197205102015012009

Padang, Februari 2023
 Dibuat oleh
 Kepala Seksi Informasi
 dan Peredaran Benih

Jefri Chandra, SP
 NIP.19680115 199701 1 001

Lampiran 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Benih Tahun 2023.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan : Sertifikasi Mutu Benih

NO	TAHAPAN/URAIAN PEKERJAAN	JADWAL PELAKSANAAN (BULAN)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PERSIAPAN												
	1. Penyiapan administrasi kegiatan												
	2. Rapat Persiapan Awal Kegiatan												
II.	PELAKSANAAN												
	1. Sertifikasi mutu benih tanaman hutan												
III.	PELAPORAN												

Padang, Februari 2023




 Kepala Seksi Informasi dan Peredaran Benih

 Era Priyanti, S.Hut, M.Si

 NIP.197001011980115012009

Dibuat oleh

 Kepala Seksi Informasi dan Peredaran Benih



Jefri Chandra, SP

 NIP.196801151997011001

Lampiran 2. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Benih Tahun 2023.

RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)
SUB KEGIATAN SERTIFIKASI MUTU BENIH
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah 6 (3 x 5)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 (3 x 5)
	BEANJA DAERAH				
	BEANJA OPERASI				50.000.000
	BEANJA BARANG DAN JASA				50.000.000
	Belanja Barang				10.960.000
	Belanja Bahan-Bahan Kimia				663.200
	- alkohol antiseptic 70%	3	botol	80.000	240.000
	- Aquades Jerigen	1	jerigen	300.000	300.000
	- Cocorot	20	kg	6.160	123.200
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				3.240.000
	- Bahan bakar minyak diesel	156	liter	13.250	2.067.000
	- Bahan bakar minyak pertamax	92	liter	12.750	1.173.000
	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman				3.390.000
	- Mahoni	3	kg	230.000	690.000
	- Sunan	1	kg	2.500.000	2.500.000
	- Ampupu	0,05	kg	4.000.000	200.000
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya				94.000
	- kertas karton manila	1	pak	44.000	44.000
	- tissue box	2	kotak	25.000	50.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				255.300
	- Buku tulis	3	buah	32.700	98.100
	- Lakban	2	Pcs	10.800	21.600
	- Map Plastik	4	buah	5.100	20.400
	- Plastik bening	2	Pack	27.300	54.600
	- Spidol	1	Pack	60.600	60.600
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-kertas dan Cover				253.900
	- kertas HVS A4 70 gr	3	rim	51.300	153.900
	- kertas koran	2	Pack	50.000	100.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				1.045.500
	- Jilid dan Penggarkaan Dokumen Kegiatan				340.000
	- Jilid Dokumen kegiatan	20	ekslemplar	17.000	340.000
	- Penggarkaan Dokumen Kegiatan	2822	lembar	250	705.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				640.100
	- Toner printer bus print black canon	3	unit	44.700	134.100
	- Cartridge hitam canon B10	1	unit	224.000	224.000
	- Cartridge warna canon B11	1	unit	282.000	282.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				918.000
	- Bakum	5	buah	40.200	201.000
	- Cawan petri	12	Pcs	36.000	432.000
	- Mangkok stainless steel bahan panas	6	buah	40.000	240.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapet				460.000
	- Konsumsi Rapet Biasa : Kustipan	10	Orang/kali	15.000	150.000
	- Konsumsi Rapet Biasa : Makan	10	Orang/kali	31.000	310.000
	Belanja Jasa				4.000.000
	- Belanja Jasa Kantor				4.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan				4.000.000
	- Jasa tenaga ekoteknik benih	8	OK	100.000	800.000
	- Jasa tenaga pengunduhan benih	16	OK	100.000	1.600.000
	- Jasa tenaga sortasi benih	16	OK	100.000	1.600.000
	Belanja Perjalanan Dinas				35.040.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				35.040.000
	Belanja Perjalanan Dinas Ekstern				35.040.000
	- Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Hutan				35.040.000
	Uang Harian				18.240.000
	- Eselon III/Gol.IV/Eselon IV/Gol.III/II/I/Non PNS	48	OH	380.000	18.240.000
	Uang Makan Dalam Kota				1.200.000
	- Eselon III/Gol.IV/Eselon IV/Gol.III/II/I/Non PNS	8	OH	150.000	1.200.000
	Biaya Penginapan				15.600.000
	- Eselon IV/Gol.III/II/I/Non PNS	24	OH	650.000	15.600.000
	JUMLAH				50.000.000

Padang, Februari 2023



Eri Sulastri, S.Hut., M.Si
NIP.1972061010000012009

Dibuat oleh
Kepala Seksi Informasi
dan Peredaran Benih

Jefri Chandra, SP
NIP.196801151997011001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp. (0751) 447665 Fax. (0751) 7059511

KERANGKA ACUAN KERJA



SUB KEGIATAN SERTIFIKASI MUTU BIBIT
TAHUN ANGGARAN 2023

DIBUAT OLEH :
KEPALA SEKSI INFORMASI DAN PEREDARAN BENIH
UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

Padang,

Februari 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN SERTIFIKASI MUTU BIBIT TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	:	UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Program	:	Pengelolaan Hutan
Kegiatan	:	Perbenihan Tanaman Hutan
Sub Kegiatan	:	Sertifikasi Mutu Bibit
Hasil (<i>Outcome</i>)	:	Menurunnya Luas Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan
Keluaran (<i>Output</i>)	:	Jumlah Sertifikasi Mutu Benih
Volume	:	10 Sertifikat
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan

A. LATAR BELAKANG

A.1 Dasar Hukum

Adapun Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/1/2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*Non Cash*);
22. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 02/ED/GSB-2023 tentang Efisiensi dan Pengendalian Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

A.2. Gambaran Umum

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (UPTD BSPTH), sebagai salah satu institusi yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan perbenihan tanaman hutan di Provinsi Sumatera Barat, setiap tahun mengupayakan penyediaan benih dan bibit berkualitas dalam rangka mendukung keberhasilan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Barat.

Penyediaan bibit yang tepat waktu serta jumlah yang cukup merupakan salah satu faktor penentu dalam menunjang keberhasilan penanaman. Dalam melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan menggunakan bibit yang bermutu sangat dianjurkan untuk memperoleh hasil tegakan yang optimal dan berkualitas.

Mutu bibit yang dimaksudkan adalah bibit yang berasal dari benih atau materi yang bermutu genetik unggul, dan memenuhi standar mutu fisik-fisiologi bibit terdiri dari: tinggi, diameter batang, kekompakan media, dan jumlah daun.

Untuk dapat mewujudkan upaya tersebut, maka UPTD-BSPTH mengimplementasikan dalam bentuk sub kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit dengan sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan adalah pengguna bibit tanaman hutan baik perorangan, kelompok, dan instansi/lembaga pemerintah/swasta di Provinsi Sumatera Barat.

C. Strategi Pencapaian

C.1 Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan/Penyusunan Kelengkapan dan Administrasi Kegiatan
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Sub-Kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit Tahun 2023.
 2. Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.
 3. Rapat Persiapan Awal Pelaksanaan Sub-Kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit Tahun 2023.
- b. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan sertifikasi mutu bibit tanaman hutan dilaksanakan pada triwulan I sampai dengan triwulan IV pada Tahun 2023.

Kegiatan ini dapat dilaksanakan apabila ada surat permohonan dari pemohon yang diajukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala UPTD BSPTH. Adapun kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah sebagai berikut :

1. Surat Izin sebagai Pengada dan Pongedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar yang masih berlaku bagi pemohon dari Pengada dan Pongedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar
2. SK Kelompok bagi pemohon dai kelompok tani
3. Surat Permohonan Sertifikasi Mutu Bibit yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui UPTD BSPTH
4. Surat Pernyataan Tinggi Bibit dan Jumlah Bibit
5. Fotocopy KTP
6. Bukti pembelian benih dari sumber benih bersertifikat

Berdasarkan Surat Permohonanan tersebut, dilakukan verifikasi administrasi oleh personil yang ditunjuk oleh Kepala UPTD BSPTH. Apabila administrasi pemohon dinyatakan lengkap, maka Kepala UPTD BSPTH menunjuk tim sertifikasi mutu bibit untuk melakukan penilaian ke lapangan.

Di dalam tim tersebut harus terdapat sertifikator mutu bibit tanaman hutan yang telah lulus dalam Diklat Pengujian Mutu Bibit Tanaman Hutan.

Dari hasil sertifikasi mutu bibit di lapangan, maka tim membuat berita acara hasil pemeriksaan mutu bibit yang ditandatangani oleh tim dan pemohon.

Hasil sertifikasi mutu bibit di lapangan sebagai dasar Kepala UPTD BSPTH menerbitkan Sertifikat Mutu Bibit Tanaman Hutan atau Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu Bibit Tanaman Hutan.

c. Pelaporan Kegiatan

Pelaporan kegiatan berupa laporan akhir kegiatan yang menggambarkan secara detail pelaksanaan seluruh sub-kegiatan sertifikasi mutu bibit tahun 2023.

C.2 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Sub-Kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit Tahun Anggaran 2023 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023. Tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 1.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Keluaran dan waktu yang akan dicapai dalam Sub-Kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang ditetapkan dalam DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, akan dicapai dalam waktu 12 bulan (Januari s/d Desember 2023), Adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Waktu Pencapaian Keluaran Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit Tahun 2023.

No.	Uraian	Keluaran	Waktu
1.	Penyusunan kelengkapan dan administrasi kegiatan	SK, KAK, RAB	Januari s.d Februari 2023
2.	Rapat Persiapan Awal Kegiatan	1 Notulen	Februari 2023
3.	Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan	10 Sertifikat	Maret s.d Desember 2023
4.	Penyusunan laporan kegiatan dan laporan kinerja	2 laporan	November s.d. Desember 2023

E. Biaya yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Sub-Kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit Tahun 2023 adalah sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sesuai dengan uraian pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SPPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.


Eri Sulastri, S.Hut, M.Si
 NIP.197205102008012009

Padang, Februari 2023

Dibuat oleh
 Kepala Seksi Informasi
 dan Peredaran Benih

Jefti Chandra, SP
 NIP.196801151997011001

Lampiran 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit Tahun 2023.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan : Sertifikasi Mutu Bibit

NO	TAHAPAN/URAIAN PEKERJAAN	JADWAL PELAKSANAAN (BULAN)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PERSIAPAN												
	1. Penyiapan administrasi kegiatan												
	2. Rapat Persiapan Awal Kegiatan												
II.	PELAKSANAAN												
	1. Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan												
III.	PELAPORAN												

Padang, Februari 2023



Era Sulastri, S.Hut, M.Si
NIP.19720510 200501 2 009

Dibuat oleh
Kepala Seksi Informasi
dan Peredaran Benih

Jefri Chandra, SP
NIP.19680115 199701 1 001

Lampiran 2. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit Tahun 2023.

**RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)
SUB KEGIATAN SERTIFIKASI MUTU BIBIT
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 (3 X 5)
	BELANDA DAERAH				
	BELANDA OPERASI				50.000.000
	BELANDA BARANG DAN JASA				50.000.000
	Belanja Barang				
	Belanja Barang Pakai Habis				6.530.000
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				3.721.000
	- Bahan bakar minyak dexlite	200	liter	13.250	2.650.000
	- Bahan bakar minyak pertamax	84	liter	12.750	1.071.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				295.200
	- Binder clip 107	5	kotak	3.100	15.500
	- Binder clip 111	5	kotak	4.800	24.000
	- Pena	1	kotak	73.300	73.300
	- Stop Map 5002	1	kotak	182.400	182.400
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				256.500
	- Kertas A4 70 gr	5	rim	51.300	256.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				1.291.300
	Jilid dan Penggandaan Dokumen Kegiatan				1.291.300
	- Jilid Dokumen Kegiatan	15	eksemplar	17.000	255.000
	- Penggandaan Dokumen Kegiatan	4145,2	lembar	250	1.036.300
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				506.000
	- Cartridge hitam canon 810	1	unit	224.000	224.000
	- Cartridge warna canon 811	1	unit	282.000	282.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				460.000
	Rapat Penyusunan Buku Pengenalan Jenis Bibit Tan.Hutan				460.000
	- Konsumsi Rapat Biasa : Kudapan	10	Orang/Kali	15.000	150.000
	- Konsumsi Rapat Biasa : Makan	10	Orang/Kali	31.000	310.000
	Belanja Perjalanan Dinas				43.470.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				43.470.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				43.470.000
	a Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Hutan				38.070.000
	Uang Harian				20.520.000
	- Eselon III/Gol.IV/Eselon IV/Gol.III/II/I/Non PNS	54	OH	380.000	20.520.000
	Biaya Penginapan				17.550.000
	- Eselon IV/Gol.III/II/I/Non PNS	27	OH	650.000	17.550.000
	b Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Hutan Dalam Kota Padang				5.400.000
	- Uang Harian	36	OH	150.000	5.400.000
	JUMLAH				50.000.000

Padang, Februari 2023



Era Sulastri, S.Hut, M.Si
NIP.19720510 200501 2 009

Dibuat oleh
Kepala Seksi Informasi
dan Peredaran Benih

Jefri Chandra, SP
NIP.19680115 199701 1 001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp. (0751) 447665 Fax. (0751) 7059511

KERANGKA ACUAN KERJA



SUB KEGIATAN SERTIFIKASI SUMBER BENIH
TAHUN ANGGARAN 2023

DIBUAT OLEH :
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER BENIH
UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

Padang, Oktober 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN SERTIFIKASI SUMBER BENIH TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	:	UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Program	:	Pengelolaan Hutan
Kegiatan	:	Perbenihan Tanaman Hutan
Sub Kegiatan	:	Sertifikasi Mutu Bibit
Hasil (<i>Outcome</i>)	:	Meningkatnya Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan
Keluaran (<i>Output</i>)	:	Jumlah Sertifikasi Sumber Benih
Volume	:	2 Sertifikat
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah Sertifikasi Sumber Benih

A. LATAR BELAKANG

A.1 Dasar Hukum

Adapun Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*Non Cash*);
22. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 02/ED/GSB-2022 tentang Efisiensi dan Pengendalian Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

A.2. Gambaran Umum

Perbenihan tanaman kehutanan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan pengedaran benih dan bibit serta sertifikasi. Pengertian ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan. Penyelenggaraan perbenihan tanaman kehutanan bertujuan menjamin kelestarian sumberdaya genetik tanaman hutan dan pemanfaatannya, serta menjamin tersedianya benih dan/atau bibit tanaman hutan dengan mutu yang baik.

Pengadaan benih bertujuan menyediakan benih bermutu dalam jumlah yang cukup. Pengadaan benih dilakukan melalui produksi benih yang berasal

dari sumber benih. Sumber benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih berkualitas. Sumber benih dibedakan menurut kualitas genetik, urutan kualitas genetik dimulai dari yang terendah yaitu tegakan benih teridentifikasi sampai dengan yang tertinggi yaitu kebun benih pangkas.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Sumatera Barat setiap tahun menjadi program pemerintah dalam rangka mempercepat pulihnya lahan kritis serta pemanfaatan lahan terlantar guna meningkatkan cadangan sumber daya alam Sumatera Barat. Untuk mensukseskan program tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan sebagai leading sector kehutanan tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah beserta seluruh elemen masyarakat. Rehabilitasi kawasan lindung, pembangunan hutan tanaman, hutan rakyat dan penghijauan lingkungan sangat memerlukan dukungan ketersediaan bibit.

Paradigma penyediaan bibit kedepan tidak hanya berorientasi pada kuantitas saja tetapi juga harus memperhatikan kualitas bibit sehingga kegiatan penanaman yang dilaksanakan dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kualitas tegakan maupun produktifitas tanaman yang dihasilkan. Untuk memperoleh kualitas bibit yang baik mutlak diperlukan penyediaan benih berkualitas baik dengan jumlah yang cukup yang berasal dari sumber benih-sumber benih yang dikelola dengan baik. Berkaitan dengan kemampuan sumber benih untuk mensuplai seluruh kebutuhan benih bermutu masih sangat terbatas, hal ini tidak terlepas dari masih minimnya jumlah sumber benih yang ada disamping belum optimalnya pengelolaan yang dilakukan oleh pemilik/pengelola karena terbatasnya pengetahuan dan teknologi yang dimiliki.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (UPTD BSPTH), sebagai salah satu institusi yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan perbenihan tanaman hutan di Provinsi Sumatera Barat, setiap tahun mengupayakan penyediaan benih dan bibit berkualitas dalam rangka mendukung keberhasilan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Barat.

Untuk dapat mewujudkan upaya tersebut, maka UPTD-BSPTH mengimplementasikan dalam bentuk sub kegiatan Sertifikasi Sumber Benih dengan sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan adalah pengguna benih dan/atau bibit tanaman hutan baik perorangan, kelompok, dan instansi/lembaga pemerintah/swasta di Provinsi Sumatera Barat.

C. Strategi Pencapaian

C.1 Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan Sub Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan/Penyusunan Kelengkapan dan Administrasi Kegiatan

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Sub-Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih Tahun 2023.
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.
3. Rapat Persiapan Awal Pelaksanaan Sub-Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih Tahun 2023.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih tahun 2023 terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Identifikasi dan Deskripsi Calon Lokasi Sumber Benih Bersertifikat

Tujuan identifikasi sumber benih adalah untuk mendapatkan sumber-sumber benih agar kebutuhan benih dapat dicukupi baik kuantitas dan apabila memungkinkan mutu genetiknya.

Kegiatan ini dapat dilaksanakan apabila ada surat permohonan sertifikasi sumber benih dari pemohon yang diajukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala UPTD BSPTH. Adapun kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah sebagai berikut :

- Surat Permohonan Sertifikasi Sumber Benih yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui UPTD BSPTH
- Surat Pernyataan Jumlah Pohon Induk
- Fotocopy KTP
- SK Kelompok Tani apabila pemohon dari Kelompok Tani
- Bukti kepemilikan lahan

Berdasarkan Surat Permohonan tersebut, dilakukan verifikasi administrasi oleh personil yang ditunjuk oleh Kepala UPTD BSPTH. Apabila administrasi pemohon dinyatakan lengkap, maka Kepala UPTD BSPTH menunjuk tim sertifikasi sumber benih untuk melakukan penilaian ke lapangan. Di dalam tim tersebut harus terdapat sertifikator sumber benih tanaman hutan yang telah lulus dalam Diklat Penilai Sumber Benih Tanaman Hutan.

Dari hasil sertifikasi sumber benih di lapangan, maka tim membuat berita acara hasil penilaian sumber benih yang ditandatangani oleh tim dan pemohon.

Hasil sertifikasi sumber benih di lapangan sebagai dasar Kepala UPTD BSPTH menerbitkan Sertifikat Sumber Benih Tanaman Hutan.

Kegiatan sertifikasi sumber benih tanaman hutan dilaksanakan pada triwulan I sampai dengan triwulan IV pada Tahun 2023.

2. Pembinaan Teknis Pengelolaan Sumber Benih Bersertifikat

Pembinaan Teknis dilakukan pada pemilik/pengelola sumber benih bersertifikat yang ada di Provinsi Sumatera Barat oleh Tim yang ditunjuk oleh Kepala UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Adapun output pembinaan teknis pengelolaan sumber benih adalah meningkatnya pemahaman pelaksana pengelolaan sumber benih terhadap standar pengelolaan sumber benih ada, sehingga mampu mengelola sumber benih dengan baik dan benar, serta sumber benih yang ada dapat berfungsi memproduksi benih dengan hasil yang meningkat dan berkelanjutan.

Pembinaan Teknis ini direncanakan dilaksanakan pada Maret s.d Mei 2023.

c. Pelaporan Kegiatan

Pelaporan kegiatan berupa laporan akhir kegiatan yang menggambarkan secara detail pelaksanaan seluruh sub kegiatan sertifikasi sumber benih tahun 2023.

C.2 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih Tahun Anggaran 2023 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023. Tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 1.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Keluaran dan waktu yang akan dicapai dalam Sub Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang ditetapkan dalam DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, akan dicapai dalam waktu 12 bulan (Januari s/d Desember 2023), Adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Waktu Pencapaian Keluaran Sub Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih Tahun 2023.

No.	Uraian	Keluaran	Waktu
1.	Penyusunan kelengkapan dan administrasi kegiatan	SK, KAK, RAB	Januari s.d Februari 2023
2.	Rapat Persiapan Awal Kegiatan	1 Notulen	Februari 2023
3.	Identifikasi dan Deskripsi Calon Sumber Benih Bersertifikat	2 Sertifikat	Maret s.d Desember 2023
4.	Pembinaan Teknis Pengelolaan Sumber Benih Bersertifikat	3 laporan	Maret s.d Mei 2023
4.	Penyusunan laporan kegiatan	1 laporan	November s.d. Desember 2023

E. Biaya yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Sub-Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih Tahun 2023 adalah sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sesuai dengan uraian pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SPPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.


Padang, Oktober 2022

Mengetahui
Kepala UPTD BSPTH



Era Sulastri, S.Hut, M.Si
NIP.19720510-200501 2 009

Dibuat oleh
Kepala Seksi Pengembangan Sumber
Benih



Mika Lestaria, S.Hut, M.Si
NIP.19820917 200902 2 002

Lampiran 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih Tahun 2023.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan : Sertifikasi Sumber Benih

NO	TAHAPAN/URAIAN PEKERJAAN	JADWAL PELAKSANAAN (BULAN)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PERSIAPAN												
	1. Penyiapan administrasi kegiatan												
	2. Rapat Persiapan Awal Kegiatan												
II.	PELAKSANAAN												
	1. Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan												
	2. Pembinaan Teknis Pengelolaan Sumber Benih Bersertifikat												
III.	PELAPORAN												

Padang, Oktober 2022

Mengetahui
Kepala UPTD BSPTH

Era Sulastri, S.Hut, M.Si
NIP.19720510 200501 2 009

Dibuat oleh
Kepala Seksi Pengembangan Sumber Benih

Mika Lestaria, S.Hut, M.Si
NIP.19820917 200902 2 002